




# PERATURAN DESA PANDEAN NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG :  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PANDEAN  
TAHUN ANGGARAN 2026



[www.pandeanmagelang.com](http://www.pandeanmagelang.com)



0852 9222 6697



[kantordesapandean01@gmail.com](mailto:kantordesapandean01@gmail.com)



KANTOR DESA PANDEAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**KECAMATAN NGABLAK**  
**DESA PANDEAN**

Jl. Ngablak-Grabag KM 04 Kantor Desa Pandean HP. 081255775111  
email:kantordesapandean01@gmail.com kode pos: 56194

Pandean, 31 Desember 2025

Kepada :  
Yth. BUPATI MAGELANG  
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Magelang  
di-  
KOTA MUNGKID

**SURAT - PENGANTAR**

NOMOR : 045.2/4/Ds.006/2025

NO	ISI SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	APB Desa TA. 2026 Desa Pandean Lampiran :	2 (Dua) bendel	Dikirim dengan hormat sebagai laporan.
2.	a. Surat Keputusan Camat Tentang Rancangan Perdes Tentang APB Desa TA. 2026 b. Rancangan Perdes APB Desa Tahun 2026 c. Perdes RKP Desa Tahun 2026 d. Daftar Hadir dan Notulen Musdes APBDesa 2026 e. Berita Acara Musyawarah BPD dan SK BPD Tentang Persetujuan Raperdes APBDesa 2026		



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektorat Kab. Magelang
2. Ketua BPD Desa Pandean
3. Arsip



KEPALA DESA PANDEAN  
KECAMATAN NGABLAK KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA PANDEAN  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PANDEAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
- 02 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU)
- 03 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)
- 04 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- 05 Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
- 08 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP)
- 15 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-104/PK/2025 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2026
- 16 Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa untuk Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih
- 17 Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
- 19 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
- 20 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi
- 21 Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35)
- 22 Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59)
- 23 Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60)
- 24 Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7)
- 25 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2023 Nomor 36)
- 26 Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 41)
- 27 Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
- 28 Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 58);
- 29 Peraturan Desa Pandean Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pandean ( Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 1 );
- 30 Peraturan Desa Pandean Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 Desa Pandean sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa pandean Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pandean Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 Desa Pandean;
- 31 Peraturan Desa Pandean Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 Desa Pandean;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN  
Dan  
KEPALA DESA PANDEAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PANDEAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PANDEAN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.784.525.688,00
2. Belanja Desa	Rp	4.200.827.507,00
Surplus/Defisit	Rp	583.698.181,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	84.453.819,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	668.152.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(583.698.181,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PANDEAN.

Ditetapkan di : Pandean

Pada tanggal : 31 December 2025



Kepala Desa,

Tulis Setiyo

Diundangkan di : Pandean

Pada tanggal : 31 December 2025

Sekretaris Desa



Purnomo

LEMBARAN DESA PANDEAN NOMOR 15 TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PANDEAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.062.088.250,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.687.791.688,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	34.645.750,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.784.525.688,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	655.856.792,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	849.590.221,00	
5.3.	Belanja Modal	2.657.533.494,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.847.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.200.827.507,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>583.698.181,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	84.453.819,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	84.453.819,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	668.152.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	608.152.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(583.698.181,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pandean, 31 December 2025  
 Kepala Desa  
  
 Tulis Setioko

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PANDEAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.062.088.250,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.687.791.688,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	34.645.750,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.784.525.688,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.268.388.663,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	987.888.163,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.880.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.880.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	431.869.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	431.869.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.067.192,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.067.192,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	116.066.203,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.066.203,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	47.440.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	47.440.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.979.728,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.479.728,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	104.001.600,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.001.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa	11.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	93.600.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	93.600.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	92.695.200,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.695.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94		Penyediaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi BPD	1.088.640,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.088.640,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>185.996.500,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	185.996.500,00	ADD, DLL, PAD, f
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	185.996.500,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>9.195.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.720.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.475.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.475.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>63.309.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	33.644.500,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.644.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	16.055.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.055.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.899.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.899.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	7.210.500,00	DLL, PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.210.500,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>22.000.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.000.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.560.000,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	440.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>2.680.774.094,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>61.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	61.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>214.143.750,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	27.284.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.284.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.575.000,00	ADD, DDS, DLL
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.575.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	161.340.750,00	PAD
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	161.340.750,00	
2.2.97		Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	9.944.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.944.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.328.801.800,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	5.950.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	5.950.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	800.000.000,00	PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.721.800,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	796.278.200,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	PBK
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.345.800,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	98.654.200,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	200.000.000,00	PBP
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	516.500,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	199.483.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat *)	222.851.800,00	PAD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	222.851.800,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>93.968.000,00</b>	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	3.060.000,00	PAD
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	1.530.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	90.908.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.035.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	83.873.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>148.496.544,00</b>	
2.5.93		Pengelolaan Bank Sampah	148.496.544,00	DDS, PAD
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.608.000,00	
2.5.93	5.3.	Belanja Modal	52.888.544,00	
<b>2.7.</b>		<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	<b>600.000.000,00</b>	
2.7.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Desa	600.000.000,00	PBP
2.7.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.814.000,00	
2.7.92	5.3.	Belanja Modal	598.186.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>234.164.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	234.164.000,00	PAD, PBP
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.603.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	232.561.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>164.657.750,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.142.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12.142.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.142.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>131.889.750,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	131.889.750,00	DLL, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.889.750,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>15.600.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	10.000.000,00	PAD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.600.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.026.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.026.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.026.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>49.160.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>6.292.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.292.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.292.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>37.368.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	37.368.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.368.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>5.500.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.500.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>37.847.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>12.647.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12.647.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.647.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>25.200.000,00</b>	
5.3.90		BLT Dana Desa	25.200.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>4.200.827.507,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>583.698.181,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	84.453.819,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	668.152.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(583.698.181,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	


  
 Pandean, 31 December 2025  
 Kepala Desa  
 Tulus Setioko